**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Upaya adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman : M. 1998 : 286). Menurut Soekanto (2012:212) menjelaskan bahwa pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan k edudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran, sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. [[1]](#footnote-1)

Adapun pengertian kepolisian Menurut Nasution (2010:11) dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Kepolisian menjelaskan, Kepolisian dipandang dalam pengertian yang luas merupakan segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang.[[2]](#footnote-2) Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunya fungsi yang mana sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang merupakan satu kesatuan sehingga dalam melaksanakan fungsi dan peranannya meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat lembaga polisi yang berarti pengemban fungsi kepolisian yang dibantu oleh : a. Kepolisian khusus, b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan tujuan tugas pokok, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan tugas Polri secara berjenjang dan bertingkat mulai dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resor Kabupaten (Polres), Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek), dan Kepolisian Wilayah (Polwil). Adapun keterangan yang diberikan oleh Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iqrak Sulhin, menuturkan, asumsinya ada sejumlah tipologi kejahatan, seperti pencurian dirumah hingga kejahatan jalanan seperti adanya kasus criminal(Begal) yang mana dilakukan oleh para remaja. Bertolak dari paparan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**UPAYA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA” .**

1. **Rumusan Masalah**

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, problem yang menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Mengatasi Remaja Yang Melakukan Pembegalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Remaja?
3. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**
   1. Tujuan
      * 1. Sebagaimana untuk diketahuinya apa upaya Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengatasi remaja yang melakukan kriminal ?
        2. Sebagaimana untuk diketahuinya apa pandangan hukum islam tehadap aksi kriminal yang dilakukan oleh sekelompok remaja?
   2. Kegunaan
4. Secara Teoritis

Sebagaimana hasil dari penelitian ini untuk dijadikan salah-satu rekomendasi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama untuk masyarakat luas seperti remaja , mahasiswa- mahasiswi untuk dapat mengetahui bahwa kriminalitas merupakan suatu bentuk kejhatan yang tindakannya bukan termasuk kedalam konteks manusiawi.

1. Sebagaimana penelitian itu dijadikan sebgai salah-satu karya ilmiah dalam studi kasus hukum pidana islam dan dalam ruang lingkup yang luas.
2. **Penelitian Terdahulu** 
   1. Skripsi Imam Fadly Alif Utama, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor Dikota Makassar Perspektif Hukum Islam”, Study kasus Polrestabes Makassar, Tahun 2016. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah field research kualitatif dan penelitian pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar, antara lain : faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, pengaruh minuman keras, dan faktor pendidikan. Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. [[3]](#footnote-3)

Perbedaannya, pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada factor yang menjadi penyebab kejahatan yang dilakukan oleh para geng motor di kota makassar dengan menggunakan metode kualitatif field research. Sedangkan penelitian saya memfokuskan tentang bagimana peranan kepolisian dalam mengatasi adanya Tindakan pembegalan yang terjadi di oku Selatan yang mana Pembangunan tersebut dilakukan oleh remaja, Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kualitatif.

* 1. Lisa Zulaiha, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/ Pembegalan Dipalembang” , tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang untuk mengetahuinya factor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasrkan hasil penelitian ini diketahui bahwa factor seorang anak melaukan tindak pidana yaitu karena factor keluarga, lingkungan / pergaulan, pengaruh minuman keras dan narkoba serta factor rendahnya pemahaman agama serat Upaya pencegahan agar tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dilakukan oleh anak dikota Palembang yaitu dengan menghimbau Masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperhatikan perilaku anak-anak dilingkungan keluarga sebagai unit terkecil juga dihimbau agar memperhatikan perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tergolong criminal. [[4]](#footnote-4)

Perbedaannya yaitu penulis lebih megedepankan tentang factor bagaimana seorang anak melakukan tindak pidana yaitu karena factor keluarga, lingkungan / pergaulan, pengaruh minuman keras dan narkoba serta factor rendahnya pemahaman agama. Sedangkan penelitian saya memfokuskan tentang bagimana peranan kepolisian dalam mengatasi adanya Tindakan pembegalan yang terjadi di oku Selatan yang mana Pembangunan tersebut dilakukan oleh remaja, Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kualitatif.

* 1. Glory Donda Monika, Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta” tahun 2015. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa Upaya penanggulangan antara lain : Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan. Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan. Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat. Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan. Dan memiliki kendala antara lain : Masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling. Kepolisian menemukan Masyarakat sedang berkendara seorang diri pada jam malam ditempat rawan akan begal[[5]](#footnote-5).

Perbedaannya dalam skripsi ini penulis mengedepankan bagaimana Upaya penanggulangan yang mana penanggulangan tersebut Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan. Sedangkan penelitian saya memfokuskan tentang bagimana peranan kepolisian dalam mengatasi adanya Tindakan pembegalan yang terjadi di oku Selatan yang mana Pembangunan tersebut dilakukan oleh remaja, Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kualitatif.

* 1. Andita Mahzaidah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Dengan Kekerasan (Pembegalan) Di Kota Palembang” tahun 2021. Skripsi ini memakai metode peneletian analisis Kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian[[6]](#footnote-6).

Perbedaannya pada penulis Skripsi ini memakai metode peneletian analisis Kualitatif, yang mana penelitiannya yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan penelitian saya memfokuskan tentang bagimana peranan kepolisian dalam mengatasi adanya Tindakan pembegalan yang terjadi di oku Selatan yang mana Pembangunan tersebut dilakukan oleh remaja, Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kualitatif.

* 1. L.M Sri Syafaat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal”, Study Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun (2017-2019), Tahun 2021. Metode yang dipakai dalam skripsi ini yaitu hasil asli dari penelitian penulis sendiri, berdasarkan kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, serta perundangundangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu juga berdasarkan wawancara dengan salah satu bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kantor Polrestabes Makassar[[7]](#footnote-7).

Perbedaannya pada skripsi ini penulis memakai metode dari hasil asli dari penelitian penulis sendiri, berdasarkan kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, serta perundangundangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian artinya dalam skripsi menggunakan metode normative, serta penulis membahas tentang bagaimana peranan polisi untuk upaya pencegahannnya. Sedangkan penelitian saya memfokuskan tentang bagimana peranan kepolisian dalam mengatasi adanya Tindakan pembegalan yang terjadi di oku Selatan yang mana Pembangunan tersebut dilakukan oleh remaja, Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yau kualitatif.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu: Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan Hal ini dilakukan atas dasar hukum-hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, landasan hukum, dan dan peraturan perundang- undangan terkait. Sedangkan Yuridis Empiris merupakan pendekatan dengan Analisis masalah yang dihadapi di lokasi penelitian. Adapun penelitian ini menggukan metode penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang di bahas di dalam penelitian ini yang di lakukan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan, Jalan Raya Simpang Aji, Gunung tiga, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

2. Jenis Pengumpulan Data

1) Data primer, data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) Yaitu keterangan pihak dari kepolisian resor Ogan Komering Ulu Selatan Dengan metode wawancara, serta dokumentasi dengan pihak yang terkait.

2) Data sekunder, yaitu data yang di dapatkan secara tidak langsung dari sumbernya jurnal, majalah, koran, dokumen, ketentuan hukum yang berhubungan dengan hal yang akan dibahas. Data sekunder meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KePolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan, dengan Alamat Jalan Raya Simpang Aji, Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

1. Teknik Analisis Data

Menurut Muri Yusuf, Teknologi pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.[[8]](#footnote-8)

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data dapat digunakan dengan dua cara: [[9]](#footnote-9)

a. Studi Lapangan Studi ini digunakan untuk memperoleh data dasar Penyelidikan dilakukan melalui wawancara. Menurut Patton, selama proses wawancara, wawancara memiliki pedoman wawancara yang sangat umum dan mencakup topik yang akan dibahas tanpa memesan pertanyaan. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber tertentu.

b. Studi Kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Persiapkan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berhubungan dengan masalah. Kami mengumpulkan, meneliti, dan menulis bahan tertulis dalam bentuk buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei lapangan, observasi, dokumentasi dan mewawancarai informasi yang diperoleh langsung dari responden terkait Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Ketenagakerjaan Anak Di Bawah Umur.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan artikel ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian untuk memberikan penjelasan yang memadai dan menarik kesimpulan yang akurat dan lengkap. Bagian-bagian ini meliputi.

BAB I : Pendahuluan pada bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi masalah, tujuan dan aplikasi penelitian, studi pustaka, metode penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : Tinjauan Pusaka mejelaskan tentang membentuk landasan teori untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Peran petugas polisi yang memeriksa akan adanya kasus tersebut.

BAB III : Tinjauan Umum Dan Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi survei, termasuk letak geografis, dan kondisi umum mengenai kapolres muaradua.

BAB IV : Pembahasan Bab IV menjelaskan pembahasan dan menjawab dua rumusan masalah: UPAYA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang merangkum seluruh pembahasan dari awal hingga akhir, serta menyajikan kesimpulan dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan penyempurnaan skripsi yang telah diselesaikan.

1. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT Citra Aditya Bakti,Jakarta,2012),12 . [↑](#footnote-ref-1)
2. Nasution, Pengantar Ilmu Kepolisian*,* (Bandung,2010),11,Google Book Diakses tanggal 10 Oktober 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skripsi Imam Fadly Alif Utama, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor Dikota Makassar Perspektif Hukum Islam”, Study kasus Polrestabes Makassar, 2016, [↑](#footnote-ref-3)
4. Lisa Zulaiha, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/ Pembegalan” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018),30,

   . [↑](#footnote-ref-4)
5. Glory Donda Monika, “ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2015),8-9

   [↑](#footnote-ref-5)
6. Andita Mahzaidah, “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Dengan Kekerasan(Pembegalan)Di Kota Palembang” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021),11 [↑](#footnote-ref-6)
7. L.M Sri Syafaat, “ Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal” (Skripisi: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2021),7, [↑](#footnote-ref-7)
8. Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan.* (Jakarta:Kencana), 2017,25. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bahder Johan Nasution. *Data Dasar Penyelidikan Wawancara*, (Jakarta:Kencana), 2020. 13. [↑](#footnote-ref-9)